
**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN
FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Anita Primastiwi

Ratih Dwi c

Program Studi Akuntansi

Email: anita.primas@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine whether the modernization of the tax administration system, religiosity, taxpayer awareness and quality of tax services have an effect on taxpayer compliance. The method in this study using quantitative methods and primary data using a questionnaire. The population in this study were individual taxpayers in the Special Region of Yogyakarta with a total sample of 91 respondents. The sampling technique uses convenience sampling. Data collection was done by distributing questionnaires in the form of google form. Data were tested using Partial Least Square (PLS).

The results of this study indicate that the modernization of the tax administration system, religiosity, taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance, and the quality of tax services has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Modernization of the Tax Administration System, Religiosity, Taxpayer Awareness, Quality of Fiscal Service, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data primer menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form. Data diuji menggunakan Partial Least Square (PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskal, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah bagian yang sangat penting bagi setiap Negara, penting dalam menopang agar penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berusaha agar mewujudkannya dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Berikut merupakan proporsi penerimaan pajak terhadap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1
Pertumbuhan Penerimaan dalam APBN (2015 – 2019)
(dalam triliyun rupiah)

Tahun	Penerimaan Dari Sektor Pajak	Total Penerimaan Negara	Presentase Pajak Terhadap APBN
2015	1.240.418,86	1.508.020,37	82 %
2016	1.284.970,10	1.555.934,20	83%
2017	1.343.529,80	1.666.375,90	81 %
2018	1.545.485,00	1.903.026,60	81 %
2019	1.786.378,70	2.165.111,80	83 %

Sumber : www.bps.go.id (data diolah)

Berdasarkan analisis table di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mampu menyuplai lebih dari 80% dari penerimaan Negara. Besarnya peran pajak dalam APBN maka pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerimaan negara melalui sector pajak begitu besar tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih begitu rendah.

Tabel 1
Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Menurut Sumbernya Tahun 2015-2018

Sumber Penerimaan Pajak	Rasio Penerimaan pajak Terhadap PDB (Persen)			
	2015	2016	2017	2018
Pajak penghasilan	5,22	5,37	4,76	4,99
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas barang mewah	3,67	3,32	3,54	3,62
Pajak bumi dan bangunan	0,25	0,16	0,12	0,13
Pajak cukai	1,25	1,16	1,13	1,08
Pajak lainnya	0,05	0,07	0,05	0,11
Bea masuk	0,27	0,26	0,26	0,26
Pajak ekspor	0,03	0,02	0,03	0,05

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data rasio penerimaan pajak pada tahun 2015-2018 diatas, terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2017 menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai seperti yang diharapkan. Terjadinya suatu penurunan penerimaan pajak menunjukkan adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Utama dan Wahyudi, 2016). Maka dari itu pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga penerimaan pajak sesuai dengan harapan dan pembangunan negara tetap berjalan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan, penerimaan pendapatan pajak dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi suatu kewajiban perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilina, 2013) memberikan bukti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh (Triwigati, 2013). Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Khairani (2013) memberikan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Anggraeni, 2016) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh religiusitas. Religiusitas adalah keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya kepada Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri, 2015). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan negara. Perilaku yang tidak etis inilah yang menjadi dimensi dari religiusitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016) memberikan bukti bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh Benk, et al (2016) dan Torgler (2012). Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Raihan dan Ali (2013) dan Rahmawaty (2014) memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi dan Aris, 2016). Bagi wajib pajak yang sadar akan begitu pentingnya peran pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2014) memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Tahar dan Rachman, 2014) menunjukkan bukti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahril, 2013) memberikan bukti bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013) memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Adhitya, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan (Adhitya, 2015) adalah dengan menambahkan variabel independen yaitu religiusitas. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang digunakan untuk mengukur niat perilaku seseorang sebagai perilaku prediktor yang menggambarkan hubungan antara keyakinan, sikap, perilaku dan *perceived behavior control* (Putu et al., 2019). *Planned behavior theory* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup diperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan terhadap sikap seseorang dalam menguji norma subyektif serta mengukur sebuah kontrol perilaku persepsian orang tersebut (Karlina, 2020). *Theory planned behavior* adalah suatu teori yang menjelaskan determinan perilaku tertentu. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Aprilina, 2013) dan (Triwigati, 2013) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesa sebagai berikut: H_1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Religiusitas merupakan suatu sikap etis wajib pajak dan wajib pajak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa (Basri, 2015). Capanna, et al, (2013) religiusitas adalah seseorang yang meyakini dan menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangan agama. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha mematuhi norma serta aturan yang berlaku (Mayasari, 2014). Hasil penelitian Utama dan Wahyudi (2016), Benk, et al (2016), Torgler (2012) menunjukkan hasil bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, maka wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas penulis membuat hipotesis sebagai berikut: H_2 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran perpajakan timbul apabila wajib pajak memahami kegunaan pajak itu sendiri, sehingga menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang positif tentang pelaksanaan pajak sehingga muncul kesadaran perpajakan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perpajakannya. Mutia, (2014) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesis yaitu: H_3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Masinambow (2013) pelayanan fiskus adalah hal-hal yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Syahril (2013) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian tersebut penulis membuat hipotesis sebagai berikut: H_4 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data primer di peroleh dengan cara menyebar kuesioner kepada responden melalui *google form*. Metode pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan sampel probabilitas melalui metode *convinience sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang di gunakan 91 responden. Untuk mengukur jawaban dari responden dengan menggunakan skala *likert*. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan menggunakan Software SmartPLS versi 3.0 yang dijalankan dengan media komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Nilai Path Coefficients

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistik (O/STDEV l)	P Value
MSAP=>KP	-0,230	-0,196	0,163	1,410	0,159
R=>KP	0,162	0,185	0,151	1,072	0,284
KS=>KP	0,167	0,163	0,133	1,259	0,208
KPF=>KP	0,835	0,785	0,135	6,172	0,000

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan bantuan *SmartPLS* versi 3.0, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di buktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1,410 (<1,960) dan besarnya nilai *original sampel estimate* sebesar -0,230 sehingga H1 dalam penelitian ini tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan Irawan dan Khairani (2013) memberikan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di buktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1,072 (<1,960) dan besarnya nilai *original sampel estimate* sebesar 0,162 sehingga H2 dalam penelitian ini tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan Raihan dan Ali (2013) dan Rahmawaty (2014) memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di buktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1,259 (<1,960) dan besarnya nilai *original sampel estimate* sebesar 0,167 sehingga H3 dalam penelitian ini tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Tahar dan Rachman, 2014) memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di buktikan dengan nilai T-statistik sebesar 6,172 ($>1,960$) dan besarnya nilai *original sampel estimate* sebesar 0,835 sehingga H4 dalam penelitian ini terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Syahril, 2013) dan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan 91 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu: hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk itu pegawai pajak terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayannya.

Berdasarkan analisa maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan variabel penelitian yang berbeda atau menambahkan variabel. Menambahkan jumlah responden, responden dalam penelitian ini berjumlah 91 orang, semakin banyak jumlah responden semakin baik hasil penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Perbanas Institute, 1 NOMOR 1*(November).
- Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 34*(11), 1369–1376. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Anggraeni. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Aprilina. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Basri. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Benk, et al. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4), 1–10. <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Capanna, et al. (2013). Construct and Concurrent Validity of the Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality. *Psychology of Religion and Spirituality*, 5(4), 316–324. <https://doi.org/10.1037/a0033642>
- Effendi dan Aris. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS*, 351–366. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/4606?show=full>
- Irawan dan Khairani. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Jurnal Akuntansi*, 2, 1–9.
- Jotopurnomo dan Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Karlina. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak. *1(1)*, 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Masinambow. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(4), 1859.
- Mayasari, et al. (2014). Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, April 2015*, 1–13.
- Mutia. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–29
- Putu, N., Murtining, S., & Dwiyaniti, K. T. (2019). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Fakultas Ekonomir dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Bali, Indonesia AB. 26*, 1412–1435.
- Rahmawaty. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.

-
- Raihan dan Ali. (2013). The Influence Of Religiosity On Tax Compliance In Malaysia. *Thesis The Degree Of Doctor Of Philosophy Of Curtin University*.
- Rahmawaty. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.
- Raihan dan Ali. (2013). The Influence Of Religiosity On Tax Compliance In Malaysia. *Thesis The Degree Of Doctor Of Philosophy Of Curtin University*.
- Syahril. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 17.
- Tahar dan Rachman. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1).
- Torgler. (2012). Attitudes Toward Paying Taxes In The Usa: As Empirical Analysis The Ethics Of Tax Evasion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives In Theory And Practice*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8>
- Triwigati. (2013). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*.
- Utama dan Wahyudi. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(3), 964–969.